

**PROBLEMATIKA PEMBUKTIAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI PASCA PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

ABSTRAK

Desakan dari masyarakat yang merasa perlunya regulasi yang mendetail mengenai kekerasan seksual menjadikan pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peraturan untuk melakukan pembuktian dalam UU TPKS dinilai dapat meringankan beban korban dalam melakukan pembuktian baik dalam proses penyidikan maupun saat kasus diajukan ke persidangan. Penelitian ini disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada kendala yang dialami oleh korban dalam proses melakukan pembuktian kasus tindak pelecehan seksual terutama para korban yang mendapat tindak pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang meminta setiap perguruan tinggi di Indonesia untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) untuk membantu seluruh warga perguruan tinggi apabila menemui tindak kekerasan seksual selama berada di dalam lingkungan kampus atau di luar lingkungan kampus selagi berkaitan dengan warga perguruan tinggi. Satgas PPKS memang tidak memiliki wewenang yang cukup tinggi dalam menyelesaikan suatu kasus kekerasan seksual, sehingga apabila korban menginginkan kasus diproses ke persidangan, maka pihak Satgas PPKS akan membantu korban dengan meminta bantuan kepada pihak berwenang untuk pemrosesan selanjutnya.

Kata kunci : Pelecehan Seksual, Pembuktian, Satgas PPKS

***PROBLEMS IN PROVING CASES OF SEXUAL HARASSMENT IN
UNIVERSITY AFTER THE RATIFICATION OF THE CRIMINAL ACT OF
SEXUAL VIOLENCE***

ABSTRACT

Pressure from the people who feel the need for detailed regulations regarding sexual violence has prompted the government to immediately pass Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS Law). The regulations for conducting evidence in the TPKS Law are considered to be able to ease the burden on the victim in providing evidence both during the investigation process and when the case is submitted to trial. This research was compiled using a normative juridical research type and using a statutory approach. The results of this study stated that there were obstacles experienced by victims in the process of proving cases of acts of sexual harassment, especially victims who received acts of sexual harassment in the college environment. In this case the Ministry of Education, Culture, Research and Technology issued a regulation regarding the prevention and handling of sexual violence which required every university in Indonesia to form a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satgas PPKS) to assist all college citizens when they encounter acts of violence. sexual intercourse while inside the campus environment or outside the campus environment while related to college students. The PPKS Task Force does not have high enough authority to resolve a case of sexual violence, so if the victim wants the case to be processed in court, the PPKS Task Force will assist the victim by asking the authorities for assistance for further processing.

Keywords: Sexual Harassment, Evidence, Unit for Prevention and Handling of Sexual Violence